

LEGAL MEMORANDUM

“PENGUNAAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI EMAIL DARI PRITA MULYASARI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK”

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu  
Hukum

Oleh :

ARIS HARDINANTO

NIM.0710113001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

## LEMBAR PENGESAHAN

PENGGUNAAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL DARI PRITA  
MULYASARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :

**ARIS HARDINANTO**

NIM. 0710113001

Legal Memorandum ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

**Sri Lestariningsih, S.H.,M.H**

NIP: 19681102199032001

**Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum**

NIP: 1976042920021220

Ketua Mejlis Penguji

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

**DR. Prija Djatmika, S.H.,M.S**

NIP: 196111161986011001

**Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H**

NIP: 196406201989031002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya

**DR. Sihabuddin, S.H.,M.H.**

NIP :195912161985031001

LEMBAR PERSETUJUAN  
LEGAL MEMORANDUM

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL DARI PRITA MULYASARI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh:

ARIS HARDINANTO

NIM. 0710113001

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Sri Lestariningsih, SH. MH

NIP.19681102199032001

Pembimbing Pendamping

Nurini Aprilianda, SH. M.Hum

NIP.197604292002122001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH

NIP. 196406201989031002

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya legal memorandum ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Ibu Sri Lestariningsih, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Nurini Aprilianda, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ayah dan Ibuku, serta kedua adiku atas kesabaran dan motivasi agar aku dapat menyelesaikan legal memorandum ini, maaf atas segala kesalahan dan tindakan yang kurang berkenan selama proses pembuatan legal memorandum.
6. Ruby Zukri Alamsyah, satu-satunya anggota *High Technology Crime Investigation and Association* (HTCIA) dari Indonesia, sahabat berdiskusi masalah *digital forensic* yang selalu siap sedia meluangkan waktunya untuk penulis “ganggu” dalam menyelesaikan legal memorandum ini.
7. Ardi Sutedja, CISA. CSIRM/NSA-IAC, ahli *digital forensic* yang telah memberikan penulis berbagai referensi mengenai *digital forensic*.

8. Nero Sumargono, hacker senior Indonesia dan moderator berbagai forum security yang telah memberikan bahan-bahan yang penulis perlukan dalam analisis pengamanan barang bukti digital.
9. Teman-temanku dari berbagai komunitas security di Indonesia yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman FH UB yang telah memberikan semangat dan memotivasi agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis berkeyakinan legal memorandum ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan legal memorandum ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan legal memorandum ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pesetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
A. Kepala Legal Memorandum.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	1
C. Jawaban Singkat.....	1
D. Pernyataan Fakta.....	2
E. Analisis Kasus.....	34
F. Kesimpulan.....	51
G. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR LAMPIRAN.....	55



## A. Kepala Legal Memorandum

**Kepada:** Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, senior lawyer OCK & Associates Advocates and Legal Consultants.

**Dari:** Aris Hardinanto, junior lawyer OCK & Associates Advocates and Legal Consultants.

**Perihal:** Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Email.

## B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan pemeriksaan *print out email* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui *email* oleh Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang, permasalahan hukum yang muncul adalah: Apakah alat bukti berupa *print out email* tersebut sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sehingga memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ?

## C. Jawaban Singkat

Bukti *print out email* dalam perkara atas nama Prita Mulyasari tidak dapat dijadikan alat bukti di dalam proses persidangan karena tidak memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE.

#### D. Pernyataan Fakta

Pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 WIB Prita Mulyasari datang ke Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang dengan kondisi tubuh panas tinggi dan kepala pusing. Prita Mulyasari diperiksa oleh dr. Indah Pramesh Warie Andrea dari bagian dokter umum dan diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000. Atas rekomendasi dr. Indah, Prita Mulyasari melakukan rawat inap di rumah sakit tersebut. Setelah Prita Mulyasari melakukan rawat inap di rumah sakit Omni, dr. Indah menanyakan pilihan dokter yang akan menangani Prita. Karena tidak dapat menentukan pilihannya, dr. Indah merekomendasikan dr. Hengky Gosal, Sp. PD untuk menangani penyakitnya.

Beberapa saat kemudian, dr. Hengky Gosal, Sp. PD memeriksa Prita Mulyasari dan mengambil kesimpulan dari diagnosa melalui *anamnesa* yaitu lemas, demam, 3 hari, sakit kepala, nyeri diseluruh tubuh, mual, muntah, dan tidak napsu makan. Berdasarkan hasil observasi febris Prita diduga *suspect* demam berdarah dengan diagnosa banding *viral infection secunder*. Saat itu juga Prita Mulyasari diinfus dan disuntik. Keesokan harinya dr. Hengky Gosal menginformasikan bahwa ada revisi terhadap hasil laboratorium malam sebelumnya terkait jumlah trombosit dari 27.000 menjadi 181.000. Saat itu juga tangan kiri Prita Mulyasari mengalami pembekakan dan Prita meminta agar infus dan suntikan dihentikan.

Saat dirawat di rumah sakit Omni Internasional kesehatan Prita Mulyasari semakin memburuk. Bagian leher dan mata Prita mengalami pembekakan.

Atas dasar tersebut Prita keluar dari rawat inap Omni Internasional pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir paroritis atau gondokan. Kemudian ia menjalani rawat inap di Rumah Sakit Internasional Bintaro sejak tanggal 12 Agustus 2008 hingga 16 Agustus 2008.

Sehubungan dengan perawatan Rumah Sakit Omni Internasional kepada dirinya, akhirnya Prita melakukan komplain secara tertulis kepada Rumah Sakit Omni Internasional dan diterima oleh dr. Grace Hirza Yarlen Nela selaku *Costumer Service Coordinator*. Inti dari komplain Prita Mulyasari adalah kondisi tubuhnya ketika menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut dan hasil laboratorium yang mengalami revisi, serta keluhan atas dr. Hengky Gosal, Sp. PD yang tidak memberikan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi tubuhnya. Menurut Prita dr. Grace Hirza Yarlen Nela menanggapi secara tidak profesional masalah kondisi kesehatannya. Atas dasar tersebut Prita Mulyasari pada tanggal 15 Agustus 2008 mengirimkan sebuah surat elektronik atau *electronic mail* atau yang dikenal dengan nama *email* kepada beberapa teman pribadi dirinya dengan judul “Penipuan OMNI Internasional Alam Sutera Tangerang” menggunakan akun email yahoo “prita.mulyasari@yahoo.com”.

Beberapa waktu kemudian surat elektronik (*email*) pribadi tersebut meluas kesejumlah forum dan milis di Indonesia. Mesin pencari seperti Google dan Yahoo memuat isi surat pribadi tersebut dan akhirnya sampai kepada dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace Hirza Yarlen Nela melalui terusan *email* dari teman-teman mereka atas pelayanan buruk mereka terhadap Prita Mulyasari. Dr. Hengky Gosal, Sp. PD mengetahui email pribadi tersebut dari

terusan *email* dr. Juniwati Gunawan dengan alamat *email* gunawanj@ramsyahealth.co.id dan “costumer\_care@banksinarmas” sementara dr. Grace mengetahui *email* pribadi Prita Mulyasari dari terusan *email* temannya kepada akun *email* dinas “grace.hilza@omni-hospital.com”.

Setelah mendapatkan berita dari terusan *email* yang dirasa menyerang nama baik mereka, dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace pada tanggal 5 September 2008 melaporkan Prita Mulyasari atas dasar pencemaran nama baik melalui *email* kepada Polda Metropolitan Jakarta Raya dan selanjutnya diadakan penyelidikan dan penyidikan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap kasus tersebut hingga bulan Mei 2009. Ditahap penuntutan jaksa penuntut umum (selanjutnya disebut JPU) melakukan penahanan terhadap Prita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak tanggal 13 Mei 2009 hingga pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Perbuatan Prita Mulyasari dengan mengirimkan *email* yang berisi keluhan tersebut oleh JPU dianggap memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Berikut ini adalah keterangan-keterangan dari para saksi dan ahli selama persidangan:

### 1. Dr. Hengky Gosal, Sp. PD

Dr. Hengky mengungkapkan bahwa beberapa hari setelah Prita Mulyasari keluar dari Rumah Sakit Omni ia mendengar dari teman dan menerima *print out* dari rumah sakit tentang email yang berasal dari Prita isi email tersebut adalah "...saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM, saya tidak katakan RSCM buruk, tapi hati-hati terhadap perawatan medis dari dokter ini". dr. Hengky merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya dan segera menunjuk pengacara dan penasihat hukum dirinya yaitu Risma Situmorang.

### 2. Dr. Grace H. Yarlen Lena

Mengungkapkan hal-hal berikut ini :

- Dr. Grace mengetahui *email* Prita Mulyasari dari temannya dan keesokan harinya setelah ia mengetahui isi email tersebut Prita mulyasari menelepon dirinya dengan nada marah dan mengatakan bahwa dr. Grace tidak professional.
- Isi *email* dari Prita Mulyasari memuat keterangan terhadap dirinya yang isinya mencemarkan nama baik.
- Hal tersebut mengurangi kepercayaan kepada kompetensi yang selama ini Rumah Sakit Omni percayakan kepada dirinya untuk menangani permasalahan pasien.

### 3. Renold Parentino Panjaitan, SH

Pada persidangan memberikan kesaksian berikut ini:

- Berdasarkan surat kuasa dari dr. Hengky dan dr. Grace ia mengadukan Prita Mulyasari ke Polda Metro Jaya karena mengirim *email* yang

diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap dr. Hengky Gosal dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela.

- Isi dari *email* itu berbunyi “...Saya informasikan dr. hengky praktek di RSCM juga, saksi tidak mengatakan RSCM buruk tetapi hati-hati terhadap perawatan medis dari dokter ini...”.
- Ketika melapor ia membawa bukti *print out email* tersebut dan melaporkan apa yang menjadi keluhan kliennya.

#### 4. Wiwin Sugiarti

Memberikan kesaksian berikut ini:

- Wiwin membaca di internet pada bulan September 2008 dengan judul Penipuan Rumah Sakit Omni.
- Ia tidak ingat secara jelas tentang isi email Prita karena hanya 1 kali membacanya, namun menurutnya isi *email* tersebut adalah “...hati-hati dengan dr. Hengky karena yang bersangkutan bekerja di RSCM, sedangkan dr. Grace dikatakan tidak professional...”.
- Setelah membaca *email* tersebut kesan Wiwin Prita sudah mencemarkan nama baik.
- Wiwin tidak memperhatikan nama pengirim dan ditujukan kepada siapa saja *email* tersebut.
- Wiwin membaca *email* melalui internet Google bukan melalui *print out* dengan judul Penipuan.

5. Dr. Indah Pramesh Warie Andrea

Di dalam persidangan memberikan sebagai berikut :

- Dr. Indah membaca *email* yang dikirim oleh Prita Mulyasari melalui searching google dan kalimat yang ia baca adalah “pembohong besar, mempermainkan nyawa orang lain dan tidak professional”. Judul *email* tersebut adalah “Penipuan Rumah Sakit OMNI Internasional”;
- *Email* tersebut ditujukan kepada seorang dari lembaga dan yang dituju adalah dr. Hengky dan dr. Grace. Isinya dr. Grace tidak sopan, tidak mempunyai etika, dan tidak professional, sedangkan terhadap dr. Hengky bekerja di RSCM kiranya berhati-hati terhadap penanganan medis yang diberikan dr. Hengky kepada pasiennya.
- *Email* yang ia baca dengan judul tertulis dalam ukuran besar.

6. Supriyanto

Memberikan keterangan di dalam persidangan berikut ini:

- Supriyanto membaca *print out email* Prita Mulyasari dan beberapa hari kemudian membaca melalui internet: (Google) dengan judul “Penipuan Rumah Sakit Omni Internasional”.
- Alamat website adalah Google, sedangkan print out yang ia baca alamatnya Yahoo yang di peroleh dari dr. Ridwan.

## 7. Ogiana Yandri

Menerangkan di dalam persidangan berikut ini:

- Perkara ini pencemaran nama baik terhadap dr. Hengky Gosal, dr. Spesialis Penyakit dalam dan dr. Grace sebagai *Customer Service Manager*.
- Kalimat *email* Prita Mulyasari berbunyi, “hati-hati dengan pelayanan medis yang dilakukan oleh dr. Hengky dan beliau adalah dokter pada RSCM”. Sedangkan kalimat kepada dr. Grace berbunyi, “dr.Grace tidak mempunyai sopan santun, tidak punya etika, tidak professional dalam bidangnya sebagai *Customer Service Manager*”.
- Pada mulanya dr. Grace menceritakan kepada dirinya bahwa pasien kemarin yang rawat inap menulis di internet khususnya Google, kemudian dia mengajaknya melihat isi *email* tersebut dengan judul “Penipuan Rumah Sakit Omni”.
- *Email* tersebut pengirimnya adalah Prita Mulyasari yang ditujukan kepada Sinar Mas dan beberapa nama-nama lain;

## 8. Dr. Juniwati Gunawan

Memberikan keterangan berikut ini:

- Ia mendapat terusan *email* dari Bapak Amin, sedangkan Bapak Amin memperolehnya dari temannya.
- *email* Prita Mulyasari bersifat keluhan dari pasien dan setelah membaca *email* tersebut dirinya mengirim *email* dengan judul “Semoga tidak terjadi di RSIB, Selamat Bekerja, Salam, Juni” dan

*email* tersebut dikirim dr. Juniwati kepada dokter dan staff Rumah Sakit Internasional Bintaro.

- maksud dr. Juniwati menuliskan “Semoga tidak terjadi di RSIB” pada *email* dirinya kepada milis intern Rumah Sakit Bintaro adalah agar staff Rumah Sakit Bintaro bekerja hati hati jangan sampai hal tersebut terjadi di Rumah Sakit Bintaro.
- Isi dari keseluruhan *email* itu tidak menimbulkan ketakutan tetapi supaya berhati-hati, tetapi bisa membawa dampak kepada pelayanan publik.

#### 9. Drs. Sriyanto, MM

Sebagai ahli Bahasa Indonesia memberikan keterangan berikut ini:

- Ia pernah membaca *email* tanggal 15 Agustus 2008 yang dikirim Prita Mulyasari dengan subjek “Penipuan Rumah Sakit Omni Internasional”.
- Kalimat *email* yang merasa tidak terpuaskan dengan pelayanan dr. Hengky dan menulis lagi kalimat “keesokan kondisinya semakin parah, luka semakin bengkak dan saya mau pindah .....” kalimat tersebut dapat ditafsirkan negatif.
- Kalimat yang sesuai dengan kenyataan yang dialami, tidak ada masalah.
- Kalimat yang menilai orang lain sepanjang memang kenyataan yang dialami, tidak ada masalah.

- Seseorang yang profesional dikatakan tidak profesional konotasinya akan negatif.
- Pemakaian kata-kata harus sesuai dengan situasional.
- Kalimat dalam *email* Prita Mulyasari ada bagian biasa saja, ada kalimat deskripsi kenyataan, ada pendapat kesimpulan, pernyataan dari penulis pada bagian tertentu yang menimbulkan masalah, ada kalimat tuduhan, ada bersifat deskriptif.
- Jika tulisan sifatnya adalah kritik membangun tidak ada masalah, tetapi kalau menyerang nama baik bersifat negatif.
- Kesimpulan dari *email* tersebut semuanya adalah ketidakpuasan terhadap pelayanan Rumah sakit Omni Internasional, tetapi pada saat dicampur dengan tuduhan dan kesimpulan dapat menimbulkan masalah.

#### 10. Dr. Wahyu Catur Wibowo

Sebagai ahli komputer memberikan keterangan berikut ini:

- Perkara ini adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah;
- *email* adalah surat, seperti surat biasa hanya sekarang berbentuk transmisi dimana *email* tidak menggunakan kertas, media yang dipakai adalah media elektronik, pengirimnya teridentifikasi dengan email address yang hanya dimiliki oleh satu orang.
- apabila seseorang menerima *email*, orang tersebut dapat mengirim lagi kepada orang lain, dan satu email dapat dikirim kepada beberapa orang dan orang-orang tersebut harus masing-masing mempunyai alamat.

- *email* yang dihadirkan kedalam persidangan sebagai barang bukti ada tulisan *forward* berarti *email* ini sudah tangan kesekian dan *email* ini dikirim dari Yahoo.
- *forward* atau dikenal dengan istilah terusan di dalam *email* dapat dirubah dan dimasukkan kembali.
- barang bukti *email* yang tidak bertuliskan Yahoo adalah hasil *printout* dari *email* yang dikirim tanggal 15 Agustus 2008 dan tidak tertulis ditujukan kepada siapa karena terpotong.
- barang bukti *email* yang tertulis Yahoo adalah tempelan yang diterima yang ada setiap *email* yang dikirim dan *email* dari Prita Mulyasari sudah dari tangan kesekian.
- isi dalam *email* ini menghimbau agar *email* ini tidak disebarluaskan dan apabila disebarluaskan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyebarkan;
- *email* yang tidak ada tanda yahoo bukan *email* yang dikirm oleh Prita Mulyasari;
- *email* yang dikirim kepada seseorang, maka yang dapat membuka adalah orang tersebut karena dia yang punya password atau kata sandi untuk membuka akun.
- apabila dalam *email* ada klausul “dilarang mengirimkan atau mengedit isi *email* dan dikirim kepada orang lain”, maka penerima *email* tidak diperkenankan mengirimkannya;

- *email* dikonsumsi untuk diri sendiri, sedangkan berita dalam detik.com dikonsumsi untuk umum;
- dalam *email* dibuat *ecryption* artinya apabila ada orang lain membuka email tersebut akan ada *ecryption* sehingga isinya tidak bisa dibaca.

#### 11. KRMT. Roy Suryo Notodiprojo

Sebagai ahli multimedia memberikan keterangan ahli berikut ini:

- *Email* yang tidak ada tulisan Yahoo dalam *sender* tertulis 15 Agustus 2008, setidaknya-tidaknya pada saat cetak tanggal 27 Agustus 2008 *email* ini masih ada di internet.
- *Print out* yang beredar di masyarakat pada pokoknya isinya sama;
- Ada 20 *email* dikirim oleh Prita Mulyasari pada 15 Agustus 2008 salah satu diantaranya mempunyai 2 alamat *email* yakni Hendra Gunawan dengan alamat sinarmas.com dan satu lagi Hendra Gunawan bank sinarmas.com.
- 20 *email* tersebut adalah *email* yang pertama karena tidak ada kata-kata reply dari seseorang, *email* ini statemennya ditulis sendiri dan menggunakan standar yang sama, semua ditaruh pada kolom “to”.
- *Email* dengan alamat sinarmas.com bisa terjadi dapat dibaca oleh banyak orang dan 20 *email* tersebut mempunyai derajat yang sama.
- Adanya dua alamat untuk instansi bisa terjadi hanya dapat dibuka oleh pimpinan atau orang tertentu dan mungkin juga dapat dibuka oleh kelompok.

- *Email* yang dikirim oleh Prita Mulyasari tidak dialamatkan kepada dr Hengky dan dr Grace.
- Salah satu *email* dapat ditambah, diedit, dihapus sedangkan dalam email Prita Mulyasari ini judulnya “Penipuan...” dan ada dengan inisial saja, sedangkan lainnya sama berarti ada yang telah diedit.
- Adanya *email* 20, maka ada kemungkinan diteruskan selanjutnya menyebar kepada umum.
- *Email* aslinya ada pada komputer Prita Mulyasari dan Roy Suryo siap membantu untuk membukanya.
- Dalam membuka suatu *email* harus dengan *password*, email memiliki alamat. Sedangkan *website* adalah sebuah alamat yang dibuka tanpa *password*, oleh karena itu *email* bersifat pribadi.
- Jika seseorang telah mencetak satu *email* maka bisa dilacak apakah ia sudah merubah atau belum dan apabila dirubah maka ia kena sanksi.
- Hasil cetak bisa dijadikan bukti kalau Prita Mulyasari tidak keberatan karena bisa katakan bukan *emailnya*, dimana dalam *email* Prita Mulyasari ini ada kalimat “...saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau Dokter...” apabila yang bersangkutan tidak mengakhiri kalimat tersebut, kemungkinan besar ada orang menumpang memanfaatkan diri Prita Mulyasari.

JPU dalam sidangnya di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Oktober 2009 dan pada tanggal 21 Oktober 2009 telah memperlihatkan bukti

berupa *print out* dari *email* yang dianggap berasal dari Prita Mulyasari didepan persidangan.

Adapun keterangan ahli *ad e charge* yang diajukan dari tim penasihat hukum Prita Mulyasari adalah berikut ini:

1. M Yasin Kara. S.E

Sebagai ahli yang terlibat dalam penyusunan RUU ITE memberikan keterangan berikut ini

- Suatu bukti harus konsisten antara sumber yang menghasilkan dengan *print out*. *Print out* yang bukan berasal dari terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang valid.
- Tulisan “*disclaimer*” di bawah tulisan email terdakwa sudah merupakan *embodied* di dalam sistem Yahoo sendiri.
- Dokumen asli *email* yang dibuat oleh Prita Mulyasari masih tersimpan di Yahoo, dan cara untuk mengaksesnya adalah dengan persetujuan *server* Yahoo di Amerika.

2. Ruby Zukri Alamsyah

Sebagai ahli *digital forensic* memberikan keterangan berikut ini:

- Digital forensic adalah alat apa yang kita buat, dimana kita buat, dan menggunakan apa kita buat, dan alat apa yang membuatnya dalam ranah *digital*. Barang bukti elektronik itu adalah barang yang berbentuk *digital*. Dalam kasus *cybercrime*, standarnya komputer harus disita untuk dapat melakukan uji *digital forensic*.

- Bila penerima *email* telah menerima *email* tersebut, lalu memperlihatkan *email*nya kepada orang lain maka orang tersebut dapat membaca atau meneruskan (*forward*) lagi kepada orang lain.
- Prosedur penyitaan barang bukti yang berupa barang bukti elektronik adalah harus ada duplikasi *hard disk*. Integritas dari *hard disk* ada *digital fingerprint*. *Hard disk* yang disita disampaikan ke pengadilan, sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah. Setiap kasus yang berhubungan barang bukti elektronik harus dilampirkan *digital fingerprint*. Karena sidik jari elektronik spesifik, unik, dan masing-masing berbeda.
- Setelah ditunjukkan barang bukti oleh JPU di didepan persidangan, ahli berpendapat bahwa *print out* email yang ditunjukkan tidak valid karena tidak dilampirkan *digital fingerprint*, Karena siapa saja dapat membuat *email* seperti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Untuk dijadikan dan dibawa barang bukti di pengadilan, hanya penegak hukum dan profesional saja yang mengetahui. Tetapi setiap pengguna internet belum tentu mengetahui *digital fingerprint*, kalau mereka tidak tahu, maka tugas ahli yang mengetahui untuk membuatnya menjadi sah untuk dijadikan barang bukti di pengadilan.
- *Print out email* yang kedua yang dijadikan barang bukti oleh JPU bukan yang asli dan ada penambahan diatas email diforwardnya.

- Sesuai dengan Pasal 6 UU ITE bahwa dokumen elektronik yang sah harus dapat ditampilkan dan harus dijamin keutuhannya.
- Pada kasus tindak pidana *cyber* seharusnya pihak penyidik melakukan penyitaan terhadap komputer yang dipergunakan oleh pelaku untuk dilakukan pengkloningan.

3. Prof. Dr. Chairul Huda, S.H. M.H

Sebagai ahli hukum pidana memberikan keterangan berikut ini:

- Dalam mengirim sebuah *email*, itu sifatnya adalah surat pribadi. Jumlah berapa yang dikirim tidak penting, karena itu tidak memenuhi kriteria untuk diketahui umum.
- Berkenaan dengan isi keseluruhan *email* itu yang harus diperhatikan, adalah tidak tepat kalau hanya diambil sepele dari kalimat, lalu menyimpulkan bahwa itu suatu tuduhan, kita harus dapat melihat secara keseluruhan konteks email tersebut. Jadi *email* itu tidak dapat memenuhi unsur secara terang untuk diketahui oleh umum. Pasal 311 KUHP juga tidak bisa diterapkan karena tidak bisa dibuktikan mengenai pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional, karena itu merupakan pengalaman pribadi.

Selanjutnya keterangan Prita Mulyasari adalah sebagai berikut:

- Prita Mulyasari mengirimkan *email* pada tanggal 15 Agustus 2008 kepada beberapa orang, tetapi tidak ingat pasti jumlahnya;
- Untuk kalimat dalam *email*, Prita Mulyasari tidak ingat persisnya perkalimat, dan email yang digunakan sebagai barang bukti oleh JPU adalah bukan *email* asli yang ditulis oleh terdakwa.
- Ketika diperiksa penyidik, hanya ditunjukkan sekilas, tidak diperlihatkan secara detail satu persatu isi *email* tersebut.
- Secara garis besar, yang paling berkesan untuk diingat ialah ketika di dalam *email* tersebut mengeluhkan yang dialaminya, tetapi secara kontekstual tidak ingat sama sekali.
- Prita Mulyasari tidak menghitung berapa banyak jumlah teman yang terdakwa miliki, dan ketika membuat *email* curahan hati tersebut, hanya dikirimkan ke orang – orang terdekat.
- Prita Mulyasari mengenal nama-nama yang menerima *email* itu.
- Saat ini Prita Mulyasari tidak lagi menggunakan alamat *email* pribadinya.
- *Email* yang dikirimkan adalah email yang merupakan pengalaman yang benar- benar dialami.
- Prita Mulyasari tidak pernah menduga bahwa *email* yang ditulis akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi orang lain.
- *Email* yang ditunjukkan selama ini dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan adalah bukan merupakan *email* yang Prita kirimkan kepada teman-temannya dan tidak pernah di minta *print out* asli *email* dari dirinya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli baik dari pihak JPU dan pihak penasehat hukum Prita Mulyasari serta keterangan Prita Mulyasari sendiri diperoleh fakta-fakta hukum berikut ini

1. Prita Mulyasari mengirimkan *email* terhadap teman-teman terdekatnya pada tanggal 15 Agustus 2008.

2. *Email* yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari untuk teman-teman terdekatnya saja dan bukan untuk di akses publik
3. *Email* yang ditulis oleh Prita Mulyasari adalah berbeda dengan apa yang dihadirkan kepada persidangan.
4. Seseorang berakun *email* “Bensanty” meneruskan dan menyebarkan isi dari email tersebut kepada publik.
5. Barang bukti yang dihadirkan ke dalam persidangan merupakan *print out* dari email terusan Prita Mulyasari di website tertentu di Internet.
6. *Print out email* yang dihadirkan ke dalam persidangan telah mengalami *editing* dari sumber aslinya.
7. *Print out email* yang telah diedit dijadikan barang bukti dan dinilai sebagai alat bukti surat oleh JPU dan majelis hakim sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya.

## E. Analisis Kasus

Kasus Prita Mulyasari merupakan kasus yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Berawal dari *email* Prita kepada beberapa orang temannya berujung pada ancaman pidana penjara. Cerita Prita dalam *emailnya* tentang pelayanan dari rumah sakit OMNI International menjadikan dilakukannya penahanan terhadap dirinya karena didakwa mencemarkan nama baik dua orang dokter yang disebut *emailnya*.

Dr. Hengky Gosal dan dr. Grace merasa dirugikan dengan pernyataan Prita di dalam email yang tersebar ke dalam beberapa forum dan *mailing list*. Berdasarkan hal tersebut dr. Hengky dan dr. Grace melaporkan kepada penyidik. Penyidik menganggap Prita Mulyasari melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *email* di internet. Kemudian JPU mendakwa Prita Mulyasari dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE subsider Pasal 310 ayat 2 dan 311 ayat 1 KUHP<sup>1</sup>.

Adapun Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 310 ayat 2 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara

---

<sup>1</sup> Salinan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : Pdm-431/TNG/05/2009 dengan terdakwa Prita Mulyasari

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 311 ayat 2 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah terletak pada rumusan “apabila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya”. Dengan demikian apabila ada yang menganggap melakukan pencemaran nama baik tidak dapat membuktikannya, maka perbuatan tersebut adalah fitnah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat 4 UU ITE yang dimaksud Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah:

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, elektronik, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

*Email* sendiri termasuk dalam kategori dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik di dalam ranah internet. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU ITE yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian

perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dari informasi elektronik dalam pelaksanaannya atau dalam praktisnya melalui sebuah sistem elektronik.

*Email* atau dokumen elektronik tersebut dijadikan bukti oleh pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Prita. Informasi elektronik tersebut dianggap oleh pelapor (dalam hal ini 2 dokter dari Rumah Sakit OMNI) merendahkan kredibilitas dirinya, sehingga menurutnya harus dilakukan proses hukum terkait tindakan mengirimkan email.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE pernah diuji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan gugatan dari Narliswandi Piliang tertanggal 25 November 2008<sup>2</sup> dan gugatan dari Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) tertanggal 5 Januari 2009<sup>3</sup>. Adapun dari kedua gugatan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan beberapa alasan diantaranya:

- a) Pasal 27 ayat 3 UU ITE mempunyai ketidakpastian hukum dikarenakan tidak ada penjelasan terhadap pasal tersebut sehingga terdapat ketidakjelasan parameter.

<sup>2</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 148.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 196-197.

- b) Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengancam kebebasan pers karena pasal tersebut terdapat unsur karet sehingga dapat ditafsirkan sekehendak orang perorang.
- c) Pasal 27 ayat 3 UU ITE bertentangan dengan pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan 2 gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut haruslah memenuhi standar kualifikasi pasal pencemaran dan fitnah di dalam KUHP, karena pasal 27 ayat 3 hanya mempertegas norma di dalam KUHP yang membedakan adalah media penyebarannya saja dan juga pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bertentangan dengan kebebasan yang diatur di dalam UUD 1945.

Unsur-Unsur penting di dalam pasal tersebut adalah menyalurkan (membagi, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pasal 27 ayat 3 UU ITE memberikan aturan tentang penyebaran informasi dengan jalan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik terdapat penekanan terhadap dapat diaksesnya sebuah informasi dan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik. Adapun penyebaran terhadap informasi dan dokumen elektronik ini dapat melalui jaringan komputer internal, forum, *mailing list*, *social networking* dan berbagai media internet lainnya yang dapat di baca dan diakses oleh publik.

Mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menjadi obyek tindak pidana adalah informasi elektronik yang memuat pencemaran nama baik. Informasi elektronik ini

wujudnya bervariasi, dapat melalui *email*, *posting* di *blog*, *posting* di *social networking*, koran elektronik yang pada intinya adalah segala sesuatu yang berada di dunia *cyber* yang memiliki informasi dan informasi tersebut dapat diakses dan dibaca semua pihak. Berdasarkan Pasal 319 KUHP, bahwa pencemaran nama baik dan fitnah termasuk delik aduan yang berarti aparat penegak hukum dapat memproses delik tersebut apabila ada laporan dari korbannya.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan di dalam ranah *cyber*, harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. adanya hal atau keadaan tidak benar dikomunikasikan lewat internet.
- b. hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
- c. hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain
- d. publikasi mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi obyek.<sup>4</sup>

Menurut Wina Armada, unsur publikasi dimuka umum tidak harus berada di tengah orang banyak. Tiga atau empat orang saja sudah dapat dimasukkan dalam pengertian sifat itu, karena pers memang untuk umum<sup>5</sup>.

Kasus Prita Mulyasari media penyebaran adalah melalui *email* terusan (*forward*) dari teman Prita Mulyasari kepada beberapa orang yang tidak dikenal. Sebelum lebih lanjut membahas bukti *email* Prita, berikut ini terlebih dahulu akan diuraikan tentang sejarah *email*, bagian-bagian *email*, alat bukti konvensional, barang bukti, dan alat bukti elektronik.

<sup>4</sup> Astri Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75.

<sup>5</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 57

*Email* merupakan pengembangan dari file *directory* yang hanya memberikan pesan dari suatu *directory* kepada *directory* lainnya yang hanya bisa dilakukan setelah seorang pengguna (*user*) melakukan akses *log-in* dalam suatu akun tertentu. Pada perkembangan selanjutnya *email* pertama adalah *mailbox* yang dioperasikan oleh *Machassususets Institute of Technology* (IMT) pada tahun 1965 dengan pengembangan program yang disebut *SNDMSG* yaitu suatu program yang dapat mengirimkan sebuah pesan dan menerima pesan dalam waktu yang bersamaan<sup>6</sup>.

Pengiriman sebuah surat elektronik diperlukan program *mail-client*. Surat elektronik yang dikirim akan melalui beberapa tahap sebelum sampai di tujuan. Tidak tertutup kemungkinan surat elektronik yang kita kirim disadap orang lain. Bila surat elektronik yang dikirim mengandung isi yang sensitif sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan, dengan mengacak (enkrip) data dalam surat elektronik tersebut (contohnya menggunakan PGP, sertifikat elektronik, dan lain-lain).

Menurut Rahmat Rafiudin seluruh *email* yang dipakai di dunia ini memiliki *header* yang terdiri dari beberapa *field*. Sebuah header pesan email setidaknya mempunyai *field-field* berikut ini:

- *From* atau dari: alamat pengirim, dan terkadang juga nama pengirimnya
- *To* atau kepada: alamat penerima *email*, terkadang hanya nama-nama penerimanya.
- *Subject* atau judul: merupakan judul dari konten *email*

<sup>6</sup> Walt Howe's internet Learning Centre, *A Brief History of The Internet (online)*, <http://walthowe.com/navnet/history.html>, diakses tanggal 8 Agustus 2010

- *Date* atau tanggal: informasi tanggal dan waktu setempat saat pesan dikirimkan<sup>7</sup>

Filed-field header pada umumnya

- Bcc atau Blind Carbon Copy
- Cc atau Carbon copy
- *Reply* atau balas: untuk membalas sebuah *email*
- *Forward* atau terusan: untuk meneruskan sebuah pesan kepada tujuan yang berbeda
- *Attachment* atau berkas: untuk memasukan dokumen yang akan dikirim melalui *email*<sup>8</sup>.

*Email* termasuk dalam kategori dokumen elektronik mengingat pengiriman pesan tersebut dilakukan dengan media dan sarana internet. Hal ini berimplikasi bahwa *email* dapat dimasukkan kedalam alat bukti elektronik mana kala terjadi persengketaan dan *email* dijadikan alat bukti.

Perkembangan dunia teknologi dan informasi telah merubah paradigma masyarakat dari paradigma *paper based* menuju paradigma *electronic based*<sup>9</sup>. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan Internet dewasa ini mempermudah bagi masyarakat maupun penyidik dalam melakukan investigasi khususnya mengenai kejahatan yang terjadi di ranah *cyber*. Penggunaan internet menimbulkan permasalahan baru terkait tentang penegakan hukum.

Suatu informasi elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan di dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem

<sup>7</sup> Rahmat Rafiudin, *Internet Forensics: Investigasi Sumber-sumber Kejahatan Internet*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2009, hal. 9

<sup>8</sup> *ibid.* hal. 10

<sup>9</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal. 415.

elektronik haruslah tersertifikasi sehingga informasi elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya.

Amerika Serikat sendiri di dalam *Criminal Procedure Law* membagi alat bukti menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. *real evidence* (bukti sungguhan)
- b. *documentary evidence* (bukti dokumen)
- c. *testimonial evidence* (bukti kesaksian)
- d. *judicial notice* (pengamatan hakim)<sup>10</sup>.

Menurut Dikdik M. Arief Manshur dan Elisatris Gultom, di dalam hukum pembuktian di Indonesia, dikenal beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yaitu: *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence*, dan *electronic evidence*. Berikut ini adalah pembagian pada masing-masing kategori:

- a. *Oral evidence*:
  - Pada lingkup perdata berupa keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah
  - Pada lingkup pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa)
- b. *Documentary evidence*:
  - Pada lingkup perdata berupa surat dan persangkaan
  - Pada lingkup pidana berupa surat dan petunjuk
- c. *Material evidence*:
  - Pada lingkup perdata tidak dikenal
  - Pada lingkup pidana meliputi barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti khusus.

<sup>10</sup> Dikdik M. Arief Manshur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi dan Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 100.

d. *Electronic evidence*:

- Konsep pengelompokan antara alat bukti elektronik dan alat bukti konvensional baru dikenal dalam KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Konsep pengembangan alat bukti tersebut umumnya berada di negara-negara *common law*
- Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang termasuk kategori *documentary evidence*.

<sup>11</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana pembuktian bersifat materiil yang mempunyai arti pembuktian sebenar-benarnya untuk memperoleh suatu peristiwa hukum dalam sebuah tindak pidana. Sedangkan dalam masalah perdata, pembuktian bersifat formil yaitu berkaitan dengan formalitas suatu perbuatan hukum.

Terdapat 3 teori sistem pembuktian yang ada, yaitu:

a. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berarti pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut di dalam undang-undang. Dikatakan positif karena hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan perundang-undangan dengan pembuktian yang keras yang saat itu di Eropa berlakunya asas inkisitor (*inquisitor*) dalam acara pidana.

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

Teori ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya. Dahulu sistem pembuktian ini pernah dianut di Indonesia. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa dan penasehat hukumnya sulit untuk melakukan dan membuat

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 105.

pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction rais onee*)

Teori ini muncul sebagai jalan tengah atas kedua teori pembuktian sebelumnya. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang berdasar keyakinannya, yang mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang mendasarkan pada peraturan pembuktian tertentu.<sup>12</sup>

*Het Herziene Indonesische Reglement* (selanjutnya disebut HIR) dan KUHAP semuanya menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif yang tertera di dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR. Menurut Wirjono Prodjodikoro untuk Indonesia, sistem pembuktian berdasar undang-undang sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama karena memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan pidana, kedua karena ada asas kemanfaatan yang mengikat hakim jika ada kaidah dan aturan dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang mengawal dalam melakukan acara pidana<sup>13</sup>.

Pembuktian sebuah hal yang fundamental dalam hukum pidana karena merupakan sarana untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu peristiwa hukum di mana seseorang melakukan tindak pidana. Suatu peristiwa hukum belum tentu mengandung unsur tindak pidana, oleh karena itu dibutuhkan pembuktian untuk mengetahui suatu peristiwa hukum memuat suatu tindak

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985, hal. 228-231

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, hal. 77

pidana. Berhadapan dengan kasus tindak pidana *cyber* atau dikenal dengan *cybercrime*, pembuktian menjadi masalah utama. Sering kali para penyidik mengalami kesulitan saat menjerat pelaku *cybercrime* karena masalah beban pembuktian (*documentary evidence*) yang tidak memenuhi standar hukum di Indonesia dan kaidah yang mengatur masalah pembuktian di ranah *cyber*.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, “hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. KUHAP sendiri telah menentukan di dalam pasal 184 yang menjadi alat bukti. Diluar itu tidak diperbolehkan kecuali diatur sedemikian rupa di dalam perundang-undangan yang memberikan ruang (*lex specialis*) terhadap alat bukti dan pembuktian.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. keterangan saksi

Pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dinyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan di dalam Pasal 185 ayat 1 keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Ada sebuah kontroversi terhadap kesaksian *de auditu* atau *hearsy evidence*. Pasal 185 ayat 5 KUHAP memberikan penjelasan

bahwa kesaksian *de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Menurut KUHAP keterangan “satu saksi bukan saksi” hanya bisa dipakai pada pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.

Di dalam Pasal 310 HIR dahulu, hanya dikatakan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal yang dialami, dilihat atau didengar olehnya, sesuai dengan keterangan dari KUHAP, maka sejatinya kesaksian tersebut tidak dapat dipergunakan di dalam pengadilan, akan tetapi hakim boleh mendengarkannya walaupun tidak mempunyai nilai pembuktian tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada 2 alat bukti itu. Adapun persyaratan menjadi saksi adalah diluar dari larangan menjadi saksi berikut:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa<sup>14</sup>.

Dengan demikian seorang saksi haruslah memenuhi kriteria melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana dan tidak memiliki hubungan baik hubungan perkawinan maupun pertalian darah dengan terdakwa.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 242.

b. keterangan ahli

Keterangan ahli ini termuat di dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Pengertian ahli sendiri kita tidak menemukan penjelasan apa-apa di dalam KUHAP. Pasal 186 hanya berbicara yang dimaksudkan dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan. Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya sekedar menyebutkan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Ada beberapa pasal yang menyinggung siapa sajakah yang disebut dengan ahli seperti ahli yang mempunyai pengetahuan tentang surat palsu pada pasal 132 KUHAP, ahli kedokteran forensik pada Pasal 133 ayat 1 dan pasal 179 ayat 1 KUHAP, tetapi penyebutan tersebut tidak menyinggung kualifikasi siapa saja yang disebut ahli.

Dari keterangan yang diberikan di pengadilan terhadap sebuah perkara, maka setidaknya-tidaknya ahli dibedakan dalam beberapa jenis:

- Ahli yang menerangkan sesuatu berdasarkan keahlian khusus untuk itu
- Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya, tetapi dalam bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu tertentu yang cukup lama sangat mungkin menjadi ahli dibidang tersebut. Dengan demikian yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di dalam persidangan oleh seseorang karena pengetahuannya dalam disiplin ilmu tertentu.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 66.

c. Surat

Surat di dalam KUHAP diatur di dalam pasal 187 yang berbunyi berikut ini:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

KUHAP tidak banyak mengatur kriteria surat yang dijadikan alat bukti itu bagaimana saja. Untuk menerangkan lebih lanjut mengenai keabsahan alat bukti surat, setidaknya dapat digunakan pendekatan:

- Formil: sebuah surat dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika terpenuhi ketentuan formil dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat berwenang dan surat tersebut dilaksanakan dalam sumpah jabatan.
- Materiil: nilai pembuktian surat tersebut adalah “bebas”. Hakim dapat menilai surat tersebut asli atau tidaknya berdasarkan asas proses pemeriksaan dan asas keyakinan hakim<sup>16</sup>.

Pada Pasal 187 butir c KUHAP, mengatur penggabungan antara keterangan ahli dengan alat bukti surat. Contohnya adalah *visum et repertum*

<sup>16</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 438.

yang dikeluarkan oleh seorang dokter dalam memeriksa subyek hukum yang terkait dengan suatu tindak pidana.

Berbeda dengan hukum perdata, terdapat pembagian jenis surat:

a. akta:

- Akta otentik
- Akta di bawah tangan

b. bukan akta

Pada dasarnya surat yang termasuk pada alat bukti yang tertera di dalam pasal 187 huruf a adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Syarat resmi dari sebuah surat yang dikeluarkan oleh seorang pejabat haruslah:

1. Keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dilihat atau dialami pejabat itu sendiri.
2. Disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.

Pada Pasal 187 KUHAP huruf a dan b terdapat *official akten* berupa akta otentik atau akta jabatan, kemudian pada Pasal 187 huruf c surat yang didalamnya memuat keterangan ahli dan terakhir pada Pasal 187 huruf d mengenai surat yang sedang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Dengan demikian yang dapat dijadikan alat bukti di dalam persidangan adalah surat yang dikeluarkan oleh orang atau badan tertentu yang memiliki kewenangan.

d. petunjuk

Berdasarkan pada Pasal 181 ayat 1 KUHAP petunjuk adalah, “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa yang telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk adalah sama dengan alat bukti pengamatan<sup>17</sup>”. Pada Pasal 188 ayat 3 KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan nuraninya.

Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eign waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh khalayak ramai. Dengan demikian petunjuk adalah segala sesuatu yang menandakan suatu tindak pidana telah terjadi.

e. keterangan terdakwa

Pada pasal 189 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 254.

- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Kalau kita membandingkan dengan ketentuan HIR, maka terdapat sebuah perbedaan fundamental, yaitu antara pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa. KUHAP tidak menjelaskan perbedaan antara pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tidaklah sama dengan pengakuan terdakwa di dalam HIR, karena pengakuan mempunyai syarat-syarat tersendiri, yaitu:

1. mengaku ia yang melakukan delik yang di dakwakan
2. mengakui kesalahan yang dia perbuat<sup>18</sup>.

Terdapat sebuah perbedaan fundamental lainnya terkait antara pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti hal itu merupakan sebuah alat bukti. Dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan perubahan alat bukti dari pengakuan terdakwa kepada keterangan terdakwa membawa akibat kompleks, bahwa keterangan terdakwa itu kedudukannya hanyalah setara dengan keterangan saksi<sup>19</sup>.

Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Sifat dan nilai kekuatan pembuktian adalah sangat bebas, hakim tidak terikat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran. Hakim dapat menerima atau menyingkirkan sebagai alat bukti yang di dalamnya haruslah disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Op. cit*, hal. 255.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Ibid*. Hal 255.

- Pada pembuktian keterangan terdakwa, hakim terikat dan tunduk pada pasal 183 KUHAP yang berkaitan dengan beban minimum alat bukti
- Rangkain keterangan terdakwa tersebut harus memenuhi azas keyakinan seorang hakim<sup>20</sup>.

Dengan demikian keterangan terdakwa dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara.

Selain dari ketentuan mengenai alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP, terdapat barang bukti yang dijadikan dasar atas suatu peristiwa hukum yang memuat suatu tindak pidana. Menurut Edmon Makarim, barang bukti atau *corpus delictie* adalah “barang mengenai mana tindak pidana dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana”<sup>21</sup>. Menurut Ade Ary Sam Indradi barang bukti adalah, “hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah kekuasaannya, terhadap benda bergerak atau tidak untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan selanjutnya peradilan”<sup>22</sup>. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, kegunaan barang bukti di dalam persidangan adalah “bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya”<sup>23</sup>. Dari beberapa keterangan sarjana hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah barang yang memiliki keterkaitan langsung dalam suatu tindak pidana baik yang digunakan dalam tindak pidana maupun yang diperoleh dari tempat kejadian perkara.

<sup>20</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 445-446.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 447.

<sup>22</sup> Ade Ary Sam Indradi, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, Pensil-234, Jakarta, 2006, hal. 133.

<sup>23</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 100.

Peranan alat bukti elektronik dalam *cybercrime* bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam mengungkap suatu alat bukti elektronik harus terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap sistem elektronik yang digunakan karena erat kaitannya dengan keabsahan suatu sistem elektronik. Ada dua hal yang dapat menjadi rujukan dalam mengungkap sebuah alat bukti elektronik, yaitu pola dalam sebuah tindak pidana *cyber* dan persesuaian dalam peristiwa hukum yang mengandung tindak pidana.

Negara Inggris mengklasifikasikan kedudukan alat bukti elektronik seperti dikutip Edmon Makarim sebagai berikut:

- a) *The Real Evidence Route*
- b) *The statutory route*
- c) *The expert witness*<sup>24</sup>.

*The Real evidence route* merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengesahan atas kebasahan suatu data (*statutory route*) untuk disidangkan dipengadilan. Peranan ahli (*expert witness*) digunakan untuk memberikan keterangan dari pengetahuan dan pengalamannya<sup>25</sup>.

Di dalam kegiatan transaksi elektronik di beberapa negara, penggunaan alat bukti elektronik telah lama menjadi pembahasa yang cukup serius terkait dengan bidang pembuktian. Michael Chissick dan Alistair Kelman seperti

<sup>24</sup> Edmon Makarim, *Op. cit*, hal. 425.

<sup>25</sup> *Ibid*. hal. 425

dikutip Dikdik M. Arief Manshur dan Elisatris Gultom menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu:

a. *Real evidence*

bukti nyata ini meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalu aplikasi *software* dan penerima informasi dari devise lain. Bukti nyata ini muncul dari beberapa kondisi.

b. *Hearsay evidence*

adalah dokumen-dokumen data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan oleh manusia ke dalam komputer.

c. *Derived evidence*

adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata dengan informasi yang diberikan manusia kepada komputer dengan tujuan untuk membentuk suatu data yang tergabung<sup>26</sup>.

Kedudukan alat bukti elektronik di Indonesia sebelum diundangkannya UU ITE terdapat di dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan

Pada pasal 1 disebutkan:

- a) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah;
- b) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/ atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

b. Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Pada pasal 12 disebutkan:

- (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

<sup>26</sup> Dikdik M. Arief Manshur, *Op. cit*, hal. 114

- (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

c. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Pada pasal 26A disebutkan bahwasanya lingkup alat bukti adalah:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

d. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada pasal 44 ayat 2 disebutkan bahwa alat bukti elektronik segala data yang disimpan dalam bentuk elektronik:

- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

e. Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Pada pasal 27(b) disebutkan:

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

f. Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada pasal 38(b) disebutkan cakupan alat bukti elektronik:

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

g. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.

Pada pasal 29 disebutkan:

- a) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,

Berdasarkan kriteria alat bukti elektronik perundang-undangan sebelum UU ITE diatas, kedudukan alat bukti elektronik hanyalah sebatas pada suatu tindak pidana tertentu diluar alat bukti yang ditentukan KUHAP.

Menurut Al. Wisnubroto ada beberapa kendala dalam mengungkap kejahatan di dunia internet dalam tataran aplikasi penegakan hukum, terutama terkait dengan masalah pembuktian, diantaranya adalah <sup>27</sup>:

<sup>27</sup> Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hal. 136-137.

1. Keterbatasan pengetahuan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *high technology*.
2. Keterbatasan tersedianya fasilitas *technology* untuk mengungkap kasus-kasus yang berkaitan dengan *high-technology*; misalnya terbatasnya keberadaan laboratorium forensik komputer di Indonesia.
3. Peran saksi ahli (*testimony expert*) dalam proses pidana masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
4. Rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan kasus kriminal yang terjadi pada sistem keamanan komputernya, terutama kesediannya sebagai saksi utama.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara komprehensif telah ditentukan dan diakui alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti di dalam KUHAP, baik di bidang kepidanaan dan dibidang keperdataan. Di dalam UU ITE diberikan tempat tersendiri perihal alat bukti elektronik ini, di dalam Pasal 5 UU ITE:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini;

Pasal 6 UU ITE tentang alat bukti elektronik, ditentukan bahwa alat bukti elektronik tersebut dan hasil cetaknya haruslah dapat dijamin keasliannya:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa hasil cetak informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti sah didalam persidangan. *Email* Prita Mulyasari dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan jika dicetak berdasarkan *email* elektronik dari akun pribadinya yang digunakan mengirim *email*.

Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti konvensional di dalam KUHAP. Pada kasus Prita Mulyasari hasil cetak *email* dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bersumber dari informasi dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik adalah sah jika menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE ini. Pasal 16 ayat 2 UU ITE sistem elektronik sebagai media yang mengeluarkan data atau informasi elektronik tersebut haruslah dijalankan dengan peraturan pemerintah yang tersendiri yang merupakan prosedur serta petunjuk bagaimana cara sistem elektronik bekerja.

Kasus Prita Mulyasari ini, Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang mengatur sistem elektronik sebagai media penyebaran dari informasi atau data elektronik belumlah dibuat atau diundangkan. Pasal 54 ayat 2 UU ITE disebutkan, "Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini". Dengan demikian informasi atau data elektronik dalam bentuk *email* yang di *print* oleh JPU

diragukan keabsahannya karena tidak dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang ditentukan oleh UU ITE ini.

Pasal 6 UU ITE tersebut dapat disimpulkan bahwasannya alat bukti elektronik dan hasil *print out*nya atau hasil cetaknya adalah sah secara hukum manakala dapat dijamin dan ditampilkan data aslinya.

Menentukan suatu alat bukti sah atau tidaknya, metode yang digunakan adalah dengan metode komputer forensik atau *digital forensic*. *Digital forensic* adalah proses pengumpulan data dan analisis data dari berbagai sumber daya digital mencakup: sistem, jaringan, jalur komunikasi (mencakup fisik dan *wireless*) digital, dan juga media penyimpanan yang dikatakan layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan.

Menurut Feri Sulianta secara umum kebutuhan komputer forensik dapat digolongkan sebagai berikut:

- Keperluan investigasi tindak pidana dan pelanggaran hukum
- Rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer.
- Upaya-upaya pemulihan kerusakan sistem
- Troubleshooting yang melibatkan hardware maupun software
- Keperluan memahami sistem ataupun perangkat elektronik dengan lebih baik<sup>28</sup>.

Alat bukti yang masuk dalam kategori komputer forensik adalah umumnya informasi dan data. Tata cara pandangannya hampir sama dengan alat bukti lainnya, tetapi di dalam *digital forensic* ada yang disebut dengan *digital evidence* atau bukti digital. Umumnya data atau dokumen dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

<sup>28</sup> Feri Sulianta, *Komputer Forensik*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2008, hal. 3.

- Arsip (archival files)
- File aktif (active files)
- Residual data<sup>29</sup>.

Sistem komputer tempat lalu lintas data merupakan berbagai rangkaian kombinasi komponen komputer yang membuatnya bekerja. Data yang umum diperoleh berasal dari *personal computer* atau *desktop computer*. Dalam *digital forensic* ada beberapa tahapan dalam mengolah data yaitu pengumpulan, pengujian, analisis, dan membuat laporan. Sebelum melakukan pengumpulan data haruslah mempertimbangkan dahulu perihal keutuhan data dengan serangkaian cara tertentu. Teknik yang harus dilakukan dalam menjaga keaslian dan keabsahan suatu data elektronik adalah dengan melakukan duplikasi hardisk komputer.

Duplikasi pada hardisk komputer melalui *acquisition* yang dilakukan dengan metode “*byte by byte*” dari dokumen elektronik sebuah *hardisk* ke dalam *hardisk* lainnya, hal itu dibuktikan dengan *digital fingerprint* yang dilakukan pada barang bukti tertentu. Setelah melalui tahapan *acquisition* selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data didalam barang bukti hasil duplikasi tersebut. Pada kasus-kasus *cybercrime* pada umumnya tindakan *digital forensic* adalah melihat *registry* suatu komputer, *log file*, dan kalau tersambung dengan internet melihat riwayat penelusuran *browser*. *Registry* ini berfungsi untuk melihat tindakan apa saja yang terkait dengan penggunaan komputer.

---

<sup>29</sup> Feri Sulianta, *Op. cit* hal. 25

Untuk memastikan keabsahan dari suatu *email*, maka dapat dilihat dari header *email* tersebut. Di dalam *header email* kita dapat melihat dari, kepada, dan untuk siapa *email* tersebut dikirimkan. *Header email* merupakan salah satu indikator yang wajib diperhatikan oleh penyidik maupun *forensic investigator* yang bersumber dari kodifikasi pendapat dan aturan dari pemerhati serta praktisi internet Internasional yang disebut *Internet Engineering Task Force* (IETF), dikenal dengan *Request For Comments* (selanjutnya disebut RFC). Dalam kaitan dengan *header email*, mengacu pada RFC 5322<sup>30</sup>.

Kaitannya dengan kasus *email* dari Prita Mulyasari, JPU menghadirkan *print out* dari artikel di internet yang beredar dari milis dan forum diskusi internet sebagai bukti. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 770/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2009 dan daftar barang bukti yang dibuat penyidik pada Januari 2009 terdapat 3 jenis *print out email* yang dihadirkan dari mulai penyelidikan hingga ke dalam persidangan sebagai bukti pencemaran nama baik oleh Prita. Berikut ini adalah 3 *header email* tersebut:

1. *print out* berita di Yahoo email dengan subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, tanggal 22 Agustus 2008.

*Kepada :*

*Dari :* "HER-SS" bensanty@gmail.com

*DomainKeys Yahoo! Telah mengkonfirmasi bahwa pesan ini dikirim oleh yahoogroups.com. Informasi lebih jauh*

*Tanggal : Fri, 22 Aug 2008 18:39:34 +0700*

---

<sup>30</sup> Rahmat Rafiudin, *Op. cit*, hal. 9.

*Topik : [Dokter\_Indonesia] Fwd: Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang*

- 2. print out email From : Prita Mulyasari , Sent : Friday, August 15, 2008, 3 : 51 PM, subyek “Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang”.*

*From: prita mulyasari [mailto:prita.mulyasari@yahoo.com]  
Sent: Friday, August 15, 2008 3:51 PM  
Subject: Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang*

- 3. print out email From: BHR-SS (bensanty@gmail.com)*

*To: Mimi  
Date: Friday, August 22, 2008 6:29:23 PM  
Subject: Fwd: Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang<sup>31</sup>.*

*Header pada email yang dijadikan barang bukti tidak ada satupun email asli dari Prita Mulyasari dikirim kepada para penerima milis ataupun sarana penyebarluasan tindak pidana pencemaran nama baik.*

*Email pertama ada satu kejanggalan yaitu pada header “Kepada” tidak jelas dicantumkan penerima email, pada bukti tersebut kolom “Kepada” tidak secara jelas tercantum akan ditunjukan kepada siapa. Email tersebut merupakan terusan atau forward kepada salah satu milis di Indonesia oleh seseorang yang disebut “bensanty”, jadi tidak secara langsung Prita menyebarkan email pribadinya. Barang bukti tersebut merupakan print out dari akun email Yahoo “beltsazar82” yang sampai saat ini tidak ada kejelasan kepemilikan akun tersebut karena tidak pernah terungkap dipersidangan.*

<sup>31</sup> Lampiran Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan terhadap Prita Mulyasari di kepolisian.

*Email* kedua yang dijadikan barang bukti tidak jelas tertulis untuk siapa *email* itu dikirimkan, karena tidak ada tercantum tujuan penerima *email*, sangat rentan *email* tersebut dipalsukan karena tidak ada kejelasan subyeknya, hanya tertera *From*, *Sent*, *Subject*, tidak ada “*To*” untuk menunjukkan kepada siapa *email* ditujukan. *Email* tersebut bukan *email* Prita Mulyasari, melainkan dari *email* seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan alamat <http://us.mg2.mail.yahoo.com/dc/launch?.rand=dkkvlh75lc9bb>.

Roy Suryo sebagai ahli multimedia yang dihadirkan oleh JPU mengatakan *link* tersebut jika di buka akan muncul *email* yang dimaksud diatas<sup>32</sup>. Hal ini tidak tepat, karena jika mengakses *link* tersebut akan membuka halaman awal *email* setelah *log in* akun *email* Yahoo milik siapa saja.

Bukti ketiga adalah *print out email* yang di dapat dari dr. Juniwati Gunawan. Isi dari *header email print out* tersebut adalah sebagai berikut:

*Begin forwarded message:*

*From:* “Juniwati Gunawan” <[gunawanj@ramsayhealth.co.id](mailto:gunawanj@ramsayhealth.co.id)>

*Date:* August 22, 2008 9:4153 AM GMT +07.00

*To:* “Juniwati Gunawan” <[gunawanj@ramsayhealth.co.id](mailto:gunawanj@ramsayhealth.co.id)>

*Subject:* Penipuan OMNI International Alam Sutera Tangerang  
Selamat Pagi....

**SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!!**

*Selamat Bekerja...*

*Salam,*

*Juni*<sup>33</sup>

Dr. Juniwati Gunawan pada keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memberikan keterangannya sebagai berikut:

<sup>32</sup> Risalah persidangan tahap pemeriksaan ahli pada tanggal 14 Oktober 2010.

<sup>33</sup> Lampiran Berkas Perkara No. Pol. : BP/55/1/2009/Dit Reskrim

8. Kapan dan dimana saudara menerima email dengan subject : *Penipuan OMNI International Alam Sutera Tangerang*, siapakah yang mengirim email tersebut kepada saudara dan apakah email tersebut sama dengan yang saudara kirimkan kepada staf dan dokter di RSIB tersebut, jelaskan!

Bahwa saya menerima email dengan subject : *Penipuan OMNI International Alam Sutera Tangerang pada tertanggal 22 Agustus 2008*, dan saya tidak ingat lagi siapa yang mengirim email tersebut dan email yang saya terima bukan langsung dari sdri. PRITA namun sudah melalui beberapa sumber, sedangkan email yang saya terima hanya saya tambahkan tulisan/judul yang berbunyi: *Selamat Pagi....SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja..., Salam, Juni.*<sup>34</sup>

Keterangan dari dr. Juniwati Gunawan dalam BAP dikuatkan kembali dipersidangan. Berdasarkan keterangan saksi dr. Juniwati tersebut, maka *print out email* yang disampaikan tidak dapat dijadikan alat bukti, karena beberapa alasan:

1. dr. Juniwati tidak pernah menerima atau melihat sendiri bentuk *email original* atau *email* asli dari Prita.
2. *Email* dr. Juniwati merupakan “terusan” atau *forward*, sehingga rentan perubahan (*editing*), dan memang isi pesan terusan tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan pengakuan dr. Juniwati.

Menjadikan *email* sebagai barang bukti yang dapat dinilai sebagai alat bukti tindak pidana harus merujuk pada ketentuan *digital forensic* beserta aturan dan kaidah Internasional karena Indonesia belum memiliki aturan tentang penanganan *digital forensic*. Mengacu kepada aturan RFC terhadap akurasi data yaitu pada RFC 3227 yang berisi kriteria keakurasian beserta

<sup>34</sup> Berkas Perkara No. Pol. : BP/55/I/2009/Dit Reskrimum tertanggal 30 Oktober 2008 hal. 01

keorisinalitas dari sebuah data dan *header* di dunia *cyber* tidak pernah dipakai oleh JPU untuk membuktikan kevalidan bukti yang dihadirkan pada persidangan.

RFC 3227 memberikan 5 kategori prosedur standar untuk menganalisis barang bukti elektronik yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah:

1. Diterima: Hal ini harus sesuai dengan aturan-aturan hukum tertentu sebelum masuk ke pengadilan.
2. Otentik: Hal ini harus bersifat mengikat terhadap bahan pembuktian positif terhadap suatu kejadian.
3. Lengkap: Hal ini harus menjelaskan kronologis lengkap, bukan dari penggalan peristiwa tertentu
4. Handal: Harus ada penjelasan bagaimana bukti dikumpulkan dan kemudian ditangani yang dapat menghilangkan keraguan tentang keotentikan dan kebenarannya.
5. Dipercaya: Harus mudah dipercaya dan dimengerti oleh majelis di pengadilan.

Prosedur minimum pengumpulan barang bukti yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dipengadilan dalam praktiknya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *hashing* menggunakan MD5 atau SHA-1. Tujuan dilakukannya *hashing* adalah untuk memperoleh *digital fingerprint* (sidik jari digital) dari suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. *Hash* adalah suatu fungsi yang memetakan suatu dokumen asli kesuatu dokumen hasil pemetaan yang sifatnya:
  - a) Dokumen hasil pemetaanya tidak dapat dipetakan kembali menjadi dokumen aslinya.

b) Tidak ada dua atau lebih dokumen asli dipetakan menjadi dokumen hasil pemetaan yang sama.<sup>35</sup>

2. Menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan penanganan barang bukti meliputi kronologis pengambilan data, analisis transfer, pengamanan data dan sebagainya.

Mengacu pada RFC nomor 3227 tentang tata cara pengamanan data elektronik dan prosedur standar pengumpulan barang bukti elektronik yang mensyaratkan bahwa data untuk dijamin keasliannya haruslah dapat dibuktikan perihail sidik jari elektronik dan keaslian media pengirim *email* karena terkait dengan pengumpulan barang bukti.

*Email* mudah diadakan perubahan atau *tampering* (dalam kasus Prita untuk *email forward*), pembuktian bahwa *email* tersebut adalah Prita yang mengirimnya (pada bukti no.2) harus dapat ditampilkan dengan menampilkan *full header email* dan juga pelacakan *IP address* pengirim email yang terdapat di *full header*, dengan dukungan tambahan data *IP address* dari ISP tersebut, dapat memenuhi unsur otentik yang di sebutkan di dalam pasal 6 UU ITE.


Kaitannya dengan *cybercrime*, *print out* dari sebuah *email* dapat dijadikan alat bukti surat dengan mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang memberikan ruang bagi *print out* atau hasil cetak dari sebuah alat bukti elektronik. Bentuk dari *print out* surat ini berasal dari perubahan media saja, yaitu dari media *electronic base* menuju *paper base* yang dalam tahap pembuktian diperkuat dengan keterangan ahli dan berpedoman kepada unsur

<sup>35</sup> Budi Agus Riswandi. *Hukum dan Internet Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 47.

Pasal 6 UU ITE yang mensyaratkan jaminan keaslian tampilan suatu alat bukti elektronik.


Terkait dengan masalah *digital forensic email*, *print out email* yang diajukan JPU di persidangan adalah tidak sah secara hukum karena tidak dilampirkan *digital fingerprint* dan prosedur penyitaan barang bukti di mana harus ada proses komputer forensik pada laptop serta *email* asli yang dikirim Prita Mulyasari.

Dengan demikian, *print out email* yang dihadirkan oleh penyidik dan JPU tidak layak dijadikan barang bukti serta tidak memenuhi kualifikasi standar alat bukti di dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE karena JPU tidak dapat menampilkan dan memperlihatkan secara utuh *email* dari sesuai dengan aslinya yang dikirim Prita Mulyasari pertama kali.



## F. Kesimpulan

*Print out email* yang dihadapkan JPU dipersidangan tidak memenuhi standar atau kualifikasi alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU ITE dan 6 UU ITE karena bukan *print out* dari *email* yang dikirimkan Prita Mulyasari serta tidak dapat ditampilkan dan dijamin sebagaimana aslinya.



## H. Saran

1. Berdasarkan analisis terhadap *print out email* tersebut, maka aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dalam kasus yang berkenaan dengan *cybercrime* hendaknya menjaga integritas barang bukti agar dapat dijadikan alat bukti yang sah.
2. Untuk menjaga integritas sebuah *file digital* yang akan dijadikan alat bukti, aparat penegak hukum hendaknya mengacu pada prosedur standar yang telah dipakai secara Internasional, yaitu dengan berpedoman kepada kaidah *digital forensic* dan ketentuan *Request For Comment* nomor 3227.



## G. Daftar Pustaka

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakhriah, Efa Lela. 2009. *Bukti Elektromik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Golose, Petrus Reinhard. 2008. *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hamzah, Andi. 1990. *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rafiudin, Rahmat. 2009. *Internet Forensics: Investigasi Sumber-Sumber Kejahatan Internet*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Riswandi, Budi Agus. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahputra, Iman. 2002. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.

Sulianta, Feri. 2008. *Komputer Forensik*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wisnubroto, Al. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi

#### **Lampiran:**

1. Salinan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : Pdm-431/TNG/05/2009 dengan terdakwa Prita Mulyasari
2. Salinan Barang Bukti *print out email* yang diduga dikirim Prita Mulyasari
3. *Request For Comment* Nomor 3227.